



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.10.SIP.378/Kep.26-Sekret  
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
  - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten indramayu Nomor 18 tahun 2007;
  - 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- KESATU :
- a. Nama Sekolah : SDN Dukuh Tengah II
  - b. Status Sekolah : Negeri
  - c. Jenjang : Sekolah Dasar
  - d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Barat - Kec. Karangampel
  - e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10 1 02 18 100 10

- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
  - c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA :
- Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal : 24 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU



H. M. ALI HASAN, M Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196011081981091005

- TEMBUSAN disampaikan kepada:
- 1. Bupati Indramayu
  - 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar
  - 3. Inspektur Kabupaten Indramayu
  - 4. Camat Karangampel
  - 5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Karangampel